


**PROSPEKTUS  
Perusahaan**

**Apa Itu?**



**Salah satu syarat yang harus dipenuhi emiten ketika akan mendaftarkan perusahaan untuk melakukan IPO (initial public offering) di pasar modal Indonesia adalah adanya Prospektus. Prospektus wajib diserahkan kepada bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum perusahaan melakukan penawaran umum perdana.**



**Secara garis besarnya Prospektus merupakan informasi tertulis terkait gambaran kondisi perusahaan secara lengkap dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Sehingga, keberadaan Prospektus membantu emiten untuk mempromosikan efek suatu perusahaan. Dengan begitu, investor akan bisa memutuskan apakah membeli efek tersebut atau tidak**



## Jenis & Fungsi Propektus

- **Prospektus Awal**, merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, pada Prospektus awal tertulis dan berisi semua isi yang diperlukan dalam Prospektus kecuali data tentang nilai nominal, jumlah dan harga efek yang ditawarkan, tingkat suku bunga serta berbagai hal tentang penawaran yang belum bisa ditentukan.
- **Prospektus Ringkas**, pada Prospektus ringkas berisi penawaran hingga keuntungan dari memilih perusahaan tersebut untuk didanai. Biasanya informasi yang tertera masih sama seperti apa yang ada pada Prospektus awal. Hanya saja bahasa yang tertera disini lebih komunikatif untuk menjadi bahan pertimbangan calon investor.
- **Prospektus Final**, yang dipublikasikan setelah pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif. Prospektus final mencakup informasi latar belakang yang telah difinalisasi, serta jumlah saham atau sertifikat yang akan dikeluarkan sebagai harga penawaran.

## **Isi Informasi Dalam Prospektus**

- **Penjelasan mengenai latar belakang perusahaan dan laporan keuangan perusahaan;**
- **Keterangan tentang emiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha;**
- **Jenis efek yang akan dijual;**
- **Jumlah saham yang akan diperdagangkan;**
- **Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;**
- **Kebijakan dividen;**
- **Faktor risiko;**
- **Pendapat dari segi hukum;**
- **Penjamin emisi efek.**

**by DK**

**Mau tau info lebih lengkap?  
Kamu bisa langsung konsultasi  
online dengan tim legal kami  
dengan follow dan kunjungi  
website kami...  
thank u**



Menara Bidakara 2, Lt. 16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73  
Jakarta Selatan 12870  
Telp. +62 21 2906 9374  
WA. +62 813 8870 2323

*Your Law  
Partners*



@gkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com